PUNGGAWA
LAW REVIEW
Punggawa Law Review
Volume 1, Number 4, 2026
E-ISSN: 3125-0580
Open Access: punggawajournal.com/plr

Keadilan Gender dalam Pembagian Waris *Sepikul Segendong* dalam Masyarakat Jawa

Putri Itsnaini Rahma[1], Fifin Aulia Alfianti[2], Nur Rania[3]
[1, 2, 3] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Korespondensi: putriitsnaini@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 25th, 2026
Revised Nov 3th, 2026
Accepted Nov 11th, 2026

Keyword:
Sepikul Segendong; Asas Keseimbangan; Kesetaraan Gender.

ABSTRAK

Masyarakat Jawa menganut sistem kekerabatan Bilateral yang menempatkan anak laki laki dan perempuan dalam posisi yang sama dalam pembagian waris, namun dibedakan dalam besarannya berdasarkan tradisi *Sepikul Segendong* dengan perbandingan dua banding satu. Perbedaan besaran ini menimbulkan pertanyaan apakah perbedaan ini masih dapat dibenarkan di tengah jaminan persamaan dihadapan hukum dan larangan diskriminasi dalam UUD 1945. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola *Sepikul Segendong* berdasarkan asas keseimbangan dan kesetaraan gender serta menentukan kondisi yang membuat perbedaan bagian antara ahli waris dapat dibenarkan. Penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang- undangan berdasarkan studi pustaka dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pembagian waris dari sisi asas keseimbangan *Sepikul Segendong* mencerminkan adanya keadilan karena bagian yang diterima sebanding dengan tanggung jawab yang dipikul. Asas ini juga bersifat fleksibel maka pembagian dapat disesuaikan atau dibagi rata melalui *dum-dum kupat* melalui musyawarah dalam keluarga. Pada sisi kesetaraan gender tidak seluruh perbedaan ialah diskriminasi selama perbedaan itu didasarkan pada pembagian beban atau jasa dengan kriteria netral terhadap gender, berdasarkan musyawarah dan kesepakatan dengan kerelaan seluruh ahli waris termasuk waris perempuan serta adanya proporsionalitas dalam pembagiannya dan tidak menghilangkan hak ahli waris lain. Pengadilan tetap berwenang menguji pembagian waris sehingga nilai adat jawa tetap terlindungi tanpa mengabaikan hak perempuan.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Hukum waris dapat diartikan sebagai sekumpulan peraturan yang memberikan pengaturan tentang perpindahan kekayaan seseorang setelah meninggal (Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. Chairunnisa, S.H. 2024), perpindahan kekayaan ini bernilai ekonomis seperti uang, aset, serta property, namun juga dapat berupa kewajiban seperti hutang atau tanggungan yang belum diselesaikan oleh pewaris. Indonesia menganut sistem pewarisan secara pluralistik atau memiliki keragaman dalam sistem pewarisannya mencakup waris islam atau pewarisan berdasarkan kepercayaan, waris perdata atau pembagian waris yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan waris adat atau pembagian waris berdasarkan kebiasaan masyarakat(Nugraheni and Arum 2010). Berlakunya hukum adat di Indonesia didasarkan pada pasal 18B ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 yang mana dalam pasal menjelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan satuan masyarakat adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkmabngan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia maka berdasarkan hal ini diakui. Hukum adat waris di Indonesia dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut dalam masyarakat yaitu patrilineal, matrilineal dan bilateral,

penggolongan inilah yang dianut oleh masyarakat adat di Indonesia, termasuk dengan masyarakat Jawa yang menganut sistem bilateral dalam pembagian warisnya.

Sistem kekerabatan bilateral dalam pembagian waris Jawa menarik garis keturunan dari pihak ayah dan ibu secara bersamaan, hal ini menyebabkan kesamaan dalam kedudukan anak perempuan dan laki laki yang tidak dibedakan berdasarkan salah satu keturunan saja (Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. Chairunnisa, S.H. 2024), sistem bilateral cukup berbeda dengan sistem patrilineal yang menjadikan anak laki laki sebagai pewaris yang didahulukan dan berbeda juga dengan sistem matrilineal yang menjadikan anak perempuan sebagai penerus garis keturunan. Meskipun secara sistem kekerabatannya para ahli waris memiliki kedudukan yang sama namun besaran yang diterima para ahli waris Jawa tetap dibedakan dengan tradisi *Sepikul Segendong*, dalam Bahasa Jawa sepikul diartikan sebagai beban yang dipikul di bahu dan segendong adalah beban yang digendong (Lestari 2023) Dengan tradisi *Sepikul Segendong* maka anak laki laki memperoleh dua bagian atau sepikul dan anak perempuan memperoleh satu bagian atau segendong. Pola pembagian waris ini berasal dari adanya filosofi yang tumbuh di masyarakat tanggung Jawab bahwa laki laki memikul beban sebagai kepala keluarga yang menafkahi anak dan istri dan perempuan menerima bagian lebih sedikit karena setelah menikah perempuan dipandang berada dalam tanggung Jawab dari suaminya. Pembagian warisan berdasarkan tradisi *Sepikul Segendong* menyebabkan adanya pertanyaan apakah tradisi *Sepikul Segendong* yang membedakan bagian laki laki dan perempuan masih dapat dibenarkan berdasarkan pandangan kesetraan gender mengingat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin pengakuan, perlakuan yang adil, dan kesamaan di hadapan hukum, sedangkan Pasal 28I ayat (2) menjamin hak bebas dari perlakuan diskriminatif, dan diperkuat oleh Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya yaitu pada Putusan MA Nomor 179/K/Sip/1961 yang menegaskan bahwa anak perempuan dan anak laki-laki berhak atas bagian yang sama dalam waris.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola *Sepikul Segendong* dalam pembagian waris adat Jawa dari sudut pandang asas keseimbangan dan kesetaraan gender. Analisis ini perlu dilakukan karena masyarakat jawa menganut system kekerabatan bilateral yang menempatkan anak laki-laki dan perempuan sebagai sesame ahli waris, tetapi besaran bagian keduanya tetap dibedakan dengan perbandingan dua banding satu. Penelitian ini juga bertujuan untuk menentukan dalam kondisi apa perbedaan bagian antar ahli waris, termasuk bagian lebih untuk anak bungsu atau anak yang merawat orang tua dapat dibenarkan dan tidak tergolong diskriminasi. Dengan begitu hasil penelitian diharapkan dapat memberi gambaran bagaimana nilai adat Jawa tetap bisa dijalankan tanpa bertentangan dengan jaminan persamaan di hadapan hukum dan larangan diskriminasi dalam UUD 1945.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan Pustaka atau data sekunder (Jomson 2026). Metode ini dipilih karena persoalan yang dikaji menyangkut kesesuaian antara norma adat dan norma hukum positif bukan perilaku masyarakat di lapangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menelaah Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pendekatan konseptual dipakai untuk memahami konsep sistem kekerabatan bilateral, *Sepikul Segendong*, keseimbangan, dan kesetaraan gender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola *Sepikul Segendong* dalam Waris Adat Jawa

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki keragaman suku, adat, budaya, dan agama yang membuat sistem hukumnya majemuk, sementara hukum yang harus ditaati masyarakat terus berhadapan dengan perubahan sosial yang cepat. Di tengah perubahan itu, pelestarian nilai budaya dijamin dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Salah satu wujudnya adalah hukum adat, yaitu hukum tidak tertulis yang lahir dari leluhur dan tetap ditaati masyarakat dalam berbagai bidang. Dalam perspektif sosio-antropologi, hukum dipahami sebagai tatanan sosial yang hidup di masyarakat (*living law*), sekaligus produk budaya yang tidak lepas dari pengaruh dakwah kultural para ulama dan Walisongo mampu melahirkan tatanan hukum yang ideal

dalam masyarakat, terkhusus pada masyarakat Jawa. Melewati proses ini, norma hukum bertransformasi menjadi petuah adat yang dijalankan dalam keseharian, hal ini selaras dengan teori Lawrence M. Friedman perihal tatanan hukum ideal yang terdiri dari substansi, struktur, dan budaya hukum. Oleh karena itu, tatanan adat Jawa telah mencapai kondisi ideal dengan norma-norma hukum yang telah membudaya menjadi adat istiadat yang penegakan hukumnya dilakukan secara humanis oleh para ulama dan sesepuh adat.

Aspek dalam hukum Islam yang sudah mengakar dengan masyarakat Jawa adalah hukum kewarisan, yang dalam hukum adat Jawa masyhur dikenal dengan konsep "*Sepikul Segendong*". Pembagian warisan *Sepikul Segendong* memberikan hak yang sama terhadap anak laki-laki dan anak perempuan untuk mendapatkan bagian harta warisan orang tua dengan bagian anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan. Hal ini dikarenakan peran dan tanggung jawab anak laki-laki yang besar dalam rumah tangga menggantikan peran ayah sebagai kepala keluarga untuk mengayomi serta menafkahi keluarga. Ketika akan menikah, anak laki-laki wajib mempersiapkan dirinya untuk melamar, memberikan mas kawin, dilanjut dengan bekerja untuk menghidupi keluarganya. Sementara itu anak perempuan hanya menunggu dilamar, diberi mas kawin, dan mendapatkan nafkah lahir dari suaminya kelak. Prinsip ini diyakini sebagai bagian dari nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun dan dianggap selaras dengan ajaran Islam yang mengatur pembagian warisan dalam Al-Qur'an, tepatnya pada QS. An-Nisa ayat 11 yang menyebutkan bahwa bagian laki-laki dua kali lipat dari perempuan.

Sepikul Segendong dari Asas Keseimbangan

Sepikul Segendong merupakan pola pembagian warisan dalam hukum adat Jawa yang memberi dua bagian kepada anak laki-laki dan satu bagian kepada anak perempuan. Pola ini dapat dipahami sebagai wujud asas keseimbangan, yakni asas yang menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga bagian yang diterima ahli waris sebanding dengan tanggung jawab yang dipikulnya dalam keluarga dan masyarakat. Dalam perspektif masyarakat Jawa, laki-laki sebagai kepala keluarga wajib mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya, sedangkan perempuan tidak memikul kewajiban serupa. Bagian laki-laki yang dua kali lipat pun bukan untuk dinikmati sendiri, melainkan menjadi pegangan dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan merupakan keadilan distributif, yakni memberikan kepada setiap orang sesuai hak dan kewajibannya.

Meski demikian, hukum adat Jawa pada dasarnya mengakui hak waris yang sama bagi semua anak, karena hak yang sama tidak selalu berarti bagian yang sama besar. Asas keseimbangan pun tidak berhenti pada pembagian dua banding satu, sebab keadilan juga bergantung pada kebutuhan masing-masing ahli waris, keterlibatan mereka terhadap harta warisan, dan kondisi ketergantungan ekonominya. Dalam keadaan tertentu, keseimbangan justru menuntut bagian ditambah, dikurangi, atau bahkan dibagi rata, sehingga dikenal pula *dum-dum kupat*. Pilihan tersebut kembali pada keadaan ahli waris, kepatutan, serta musyawarah demi menjaga kerukunan. Karena itu, seluruh proses pembagian hendaknya dilakukan secara terbuka dengan menghadirkan semua ahli waris, disertai penjelasan yang jelas mengenai rincian harta, perhitungan, dan dasar hukumnya agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Penerapan *dum-dum kupat* dalam menangani keadilan pewarisan adat Jawa diawali dengan musyawarah antara para ahli waris perihal pembagian harta warisan. Dengan catatan jika para ahli waris sepakat maka harta dapat langsung dibagi, namun jika terdapat pihak yang tidak sepakat maka perkara dapat diajukan kepada kepada desa atau tokoh adat yang memahami kewarisan adat Jawa. Kepala desa atau tokoh adat menengahi perundingan tersebut, jika tidak mendapatkan kata sepakat maka kepala desa menunjuk juru bicara adat yang bertugas memberi pemahaman terkait kewarisan adat Jawa dengan metode yang sering digunakan. Jika para pihak masih belum dapat menerima maka juru bicara menyarankan untuk menggunakan metode *dum-dum kupat* yang menyamakan jumlah harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan. Penerapan metode ini dirasa sangat efektif untuk meminimalisir konflik antara keluarga, karena hubungan keluarga sangat penting bagi masyarakat adat Jawa. Dasar pemikirannya adalah mempertimbangkan keadaan ekonomi anak pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, dengan tujuan harta waris dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin dan mensejahterakan kehidupan ahli waris. Selain itu, asas ini berfungsi untuk melestarikan adat Jawa, sebab sistem kewarisan ini bukan hanya mengutamakan aspek materi, namun juga menjaga aspek spiritual, emosional, serta sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Disamping itu anggapan inilah yang kemudian dipertanyakan Ketika pola tersebut dihadapkan pada prinsip kesetaraan gender. Untuk menjawab kapan perbedaan bagian bisa dibenarkan yang mana titik awalnya adalah untuk memahami bahwa tidak semua perbedaan perlakuan otomatis berarti diskriminasi. Pasal 1 angka 3 UU No. 39 Tahun 1999 mendefinisikan diskriminasi sebagai pembatasan atau pengucilan yang didasarkan pada perbedaan antara lain jenis kelamin yang berakibat pengurangan atau penghapusan pengakuan dan pelaksanaan hak asasi manusia. Di sisi lain Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 membuka ruang bagi perlakuan khusus untuk mencapai persamaan dan keadilan, dengan itu perbedaan muncul antara kesetaraan formal yaitu semua orang diperlakukan sama dan kesetaraan substantif yaitu perlakuan disesuaikan dengan keadaan nyata supaya hasilnya adil. Perbedaan bagian antar ahli waris bisa dibenarkan jika masuk dalam kerangka kesetaraan substantif.

Dalam perbedaan bagian harus didasarkan pada beban atau jasa yang nyata, bukan pada jenis kelamin. Filosofi *Sepikul Segendong* sendiri sebenarnya bertumpu pada beban, yang mana dapat dilihat dari siapa yang memikul tanggung jawab lebih besar. Persoalanya mengenai asumsi bahwa laki-laki pasti menanggung beban lebih besar dan perempuan pasti ditanggung suami belum tentu cocok dengan keadaan sekarang. Pasal 31 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami, dan dalam kenyataan banyak perempuan bekerja, membiayai keluarga, dan merawat orang tua. Maka dari itu bagian lebihnya akan lebih baik tepat diberikan kepada ahli waris yang benar-benar menanggung beban seperti yang tinggal bersama dan merawat pewaris sampai meninggal, menanggung biaya pengobatan atau mengurus pemakaman dan harta peninggalan. Kemudian kriteria itu harus berlaku netral gender. Kalau yang merawat orang tua adalah anak perempuan, ia berhak atas bagian lebih dengan alasan yang sama seperti anak laki-laki. Syarat ini penting karena menjadi pembeda utama antara perlakuan khusus yang sah dan diskriminasi. Jika bagian lebih hanya diberikan kepada anak laki-laki padahal beban nyata dipikul anak perempuan, maka pembedaan itu murni berbasis jenis kelamin dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Disamping itu pembagian harus lahir dari musyawarah dan kesepakatan seluruh ahli waris secara sukarela. Hukum adat Jawa menjunjung kerukunan dan musyawarah mufakat (Felicia 2023). Bagi keluarga Muslim, Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam juga membolehkan ahli waris berdamai dalam pembagian warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Kesepakatan baru bisa dianggap sah apabila tidak ada tekanan dan ahli waris perempuan memahami haknya sebelum menyetujui, sebab kalau tidak, kesepakatan itu hanya bentuk lain dari pembiaran terhadap ketimpangan. bagian lebih harus proporsional dan tidak menghilangkan hak ahli waris lain. Sebagai tolok ukur kewajaran, KHI membatasi wasiat dan hibah paling banyak sepertiga dari harta (Pasal 195 ayat (2) dan Pasal 210 ayat (1)), dan Pasal 211 menyebutkan bahwa hibah orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan. Aturan ini memang berasal dari hukum Islam, tetapi bisa dipakai sebagai pembanding bahwa pemberian khusus kepada anak yang berjasa tetap punya batas supaya tidak mengorbankan ahli waris lain. Hak anak perempuan untuk tetap menjadi ahli waris, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 179 K/Sip/1961, tidak boleh hilang hanya karena ada ahli waris lain yang menerima bagian tambahan, serta perbedaan bagian tetap dapat diuji oleh pengadilan. Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Apabila ada ahli waris yang merasa dirugikan, hakim dapat menilai apakah bagian lebih itu berdasar pada beban nyata atau hanya pada prasangka gender. Dengan mekanisme ini, nilai adat tetap dihormati sebagaimana diakui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, tetapi tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan hak perempuan.

***Sepikul Segendong* dari Kesetaraan Gender**

sistem kekerabatan bilateral dalam pembagian waris masyarakat Jawa kedudukan anak perempuan maupun laki laki mendapat bagian yang sudah ditentukan, sehingga kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris sudah setara sejak awal yang mana persoalan bukan mengenai kesetaraan gender dalam waris adat Jawa terletak pada hak untuk mewarisi namun pada bagian besar kecilnya bagian yang ditentukan. Pada beberapa kasus anak perempuan yang merawat orang tua dapat mewarisi rumah orang tua sedangkan rumah orang tua dalam masyarakat Jawa dinilai memiliki arti yang penting (Nalle 2018), hal ini menunjukan bahwa adat Jawa tidak hanya menilai bagian waris dari jenis kelamin namun juga dari peran dan tanggungJawab terhadap keluarga. Maka penilaian terhadap *Sepikul Segendong* dari sisi kesetaraan gender perlu dilihat dari beberapa hal seperti apakah bagian yang lebih besar setara dengan tanggungJawab yang lebih besar, apakah pembagian warisan telah disepakati secara bebas oleh semua ahli waris termasuk ahli waris perempuan dan apakah hasil akhirnya merugikan salah

satu pihak atau tidak. Apabila setidaknya ketentuan ketentuan ini dipenuhi perbedaan bagian dapat diterima sebagai keadilan menurut pandangan sosial masyarakat Jawa karena hal yang terpenting adalah keseimbangan hak dan kewajiban bukan kesamaan besaran angka. Ketiga syarat ini setidaknya dapat sejalan dengan pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yang menjelaskan bahwasannya identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman

Pembagian warisan berdasarkan *Sepikul Segendong* yang digolongkan dengan jenis kelamin, meskipun berdasarkan pasal 28D ayat 1 dan pasal 28I UUD 1945 menjamin perlakuan yang sama dihadapan hukum dan kebebasan dari perlakuan diskriminatif dan diperkuat oleh Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya yaitu pada Putusan MA Nomor 179/K/Sip/1961 yang menegaskan bahwa anak perempuan dan anak laki-laki berhak atas bagian yang sama dalam waris. Di lain sisi pasal 18B ayat 2 UUD 1945 tetap mengakui hukum adat sepanjang masih hidup dan sesaui dengan perkembangan masyarakat serta prinsip prinsip negara republik Indonesia. Pada implementasinya hukum adat dalam beberapa hal dirasa merugikan perempuan dan bertentangan dengan jaminan bebas dari diskriminasi. Adapun ketentuan sebaliknya yang mana larangan diskriminasi tidak secara serta merta menghapus keragaman adat, karena tidak seluruh perbuatan perbedaan perilaku adalah diskriminasi. Masyarakat Jawa tidak memnadang pelaksanaan pembagian *Sepikul Segendong* sebagai diskriminasi atas gender namun merupakan bagaimana masyarakat memandang tanggungJawab (Kumala 2025)

Besarnya tanggung jawab laki laki tidak serta merta diterima oleh masyarakat yang masih sering mempertanyakan mengenai keadilan pembagian waris karena pada zaman ini anak perempuan juga turut bekerja, ikut menanggung biaya keluarga atau juga merawat orang tua hingga wafat sementara mungkin anak laki laki tidak menjalankan perannya seperti yang dibayangkan hukum waris adat. Maka perbedaan pembagian berdasarkan tanggung Jawab kehilangan dasar pembenarannya dan tidak adil bagi yang justru memikul beban. Berdasarkan hal ini penerapan *Sepikul Segendong* di Jawa diiringi dengan ketetapan pembagian waris yang lain seperti *dum-dum ketupat* atau pembagian waris sama rata antara semua anak dan pembagian berdasarkan kesepakatan antara keluarga (Sri n.d.). Aturan mengenai keadilan yang awalnya menganut peraturan adat menjadi lebih fleksibel dan berjalan beriringan dengan kesepakatan yang bisa diterima oleh semua ahli waris.

KESIMPULAN

Pola pewarisan adat Jawa *Sepikul Segendong*, yang membagikan dua bagian kepada anak laki-laki dan satu bagian kepada anak perempuan, merupakan bentuk penerapan asas keseimbangan yang menghubungkan pembagian warisan dengan tanggung jawab ahli waris dalam keluarga. Namun, penerapannya tidak bersifat mutlak karena hukum adat Jawa juga mengenal *dum-dum kupat*, yakni pembagian warisan secara sama rata melalui musyawarah jika kondisi dan keikutsertaan para ahli waris setara. Dari perspektif kesetaraan gender, sistem kekerabatan bilateral mendudukkan anak laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris, sehingga permasalahan utamanya terletak di proporsi bagian yang diterima, bukan pada hak untuk mewarisi. Perbedaan bagian warisan bukan hanya merupakan diskriminasi, namun dapat dibenarkan apabila didasarkan pada beban atau kontribusi nyata dengan kriteria yang netral gender, disepakati secara sukarela oleh seluruh ahli waris, serta diterapkan secara proporsional tanpa menghilangkan hak pihak lain. Sebaliknya, perbedaan yang semata-mata didasarkan pada jenis kelamin tanpa mempertimbangkan kondisi nyata ahli waris berpotensi bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan larangan diskriminasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, pelaksanaan *Sepikul Segendong* perlu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip keadilan substantif, dengan tetap menghormati keberadaan hukum adat sebagaimana diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, pelestarian waris adat Jawa harus disertai penerapan yang fleksibel, proporsional, dan berkeadilan agar nilai-nilai adat tetap terjaga tanpa mengabaikan kesetaraan gender dan hak setiap ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. Chairunnisa, S.H., M.Kn. 2024. *Hukum Waris Perdata*. Umsu Press.

Felicia, Dkk. 2023. "Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan." 9(September): 290–98.

Jomson, Limbong. 2026. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Instrumen Pengembangan Argumentasi Hukum Jomson." 5(2): 755–63.

Kumala, Alfi Indah. 2025. "Laki-Laki Dalam Pola Pewarisan Matrilineal Di Jawa Tengah Alfi." 10(April): 1–14.

Lestari, Sinta Aulia. 2023. "Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Jawa Tengah Di Desa Rantau Makmur." 4: 121–43.

Nalle, Victor Imanuel W. 2018. "Pembaharuan Hukum Waris Adat Dalam Putusan Pengadilan." 30: 22–24.

Nugraheni, And Laksana Arum. 2010. "Dinamika Hukum Waris Adat Dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal : Pewarisan Terhadap Anak Perempuan." : 136–46.

Sri, Astutik. "Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa." 4(2): 147–55.